

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada abad ke-21 ini, kita masuk ke dalam era globalisasi, di mana tidak ada batasan lagi antar negara di seluruh dunia. Saat ini, negara-negara di dunia telah terikat hubungan sehingga tercipta suatu ketergantungan, baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial dan budaya, dan masih banyak lagi aspek dalam kehidupan. Globalisasi menjadi hal yang membawa dampak dan pengaruh bagi negara, baik dampak positif maupun dampak negatif.¹

Dari semua dampak negatif yang ditimbulkan oleh era globalisasi, terdapat satu dampak yang menjadi masalah serius di negara Indonesia. Salah satu dampak tersebut adalah terjadinya kasus perdagangan manusia. Kasus ini sudah tidak asing lagi. Banyak berita yang beredar di media massa mengenai kasus perdagangan manusia. Tidak hanya negara berkembang saja yang memiliki kasus perdagangan manusia. Bahkan, pada negara-negara maju pun kasus seperti ini sangat sering ditemui. Masalah ini merupakan masalah yang sangat sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Isu mengenai perdagangan manusia yang diangkat akan terus dibicarakan sepanjang waktu. Hal tersebut dikarenakan masalah mengenai perdagangan manusia sudah sangat mengakar dan membudaya dalam kehidupan sehari-hari.²

Tindak pidana perdagangan orang (TPPO) adalah salah satu bentuk

¹<http://febrianiurba.blogspot.com/2012/02/makalah-perdagangan-manusia-di.html>,

Diakses pada tanggal 15 mei 2025

² *Ibid*

pelanggaran hak asasi manusia yang terus menjadi perhatian serius di Indonesia. Perdagangan orang telah lama terjadi di muka bumi ini dan merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia. Hal itu merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, harkat dan martabat manusia yang dilindungi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Di masa lalu, perdagangan orang hanya dipandang sebagai pemindahan secara paksa keluar negeri untuk tujuan prostitusi, kerja paksa secara ilegal yang berlangsung lama.³

Perdagangan orang adalah bentuk modern dari perbudakan manusia. Perdagangan manusia (*human trafficking*) termasuk kedalam kejahatan terorganisir (*organized crime*), artinya suatu kejahatan yang dilakukan dalam suatu jaringan terorganisir rapi dalam suatu organisasi ilegal dan dilakukan dengan cara canggih. Akibat kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang hampir tidak mengenal batas negara, pengawasan yang longgar di daerah perbatasan atau tempat pemeriksaan imigrasi memudahkan terjadinya tindak pidana perdagangan manusia lintas negara.⁴

Penyebaran kasus perdagangan orang hampir merata di seluruh Indonesia baik di kota-kota besar maupun di pedesaan. Hal ini akan mengancam kualitas penerus bangsa serta memberi dampak negatif bagi bangsa yang mengalaminya di mata dunia. Kejahatan ini melibatkan eksploitasi individu, yang sering kali dilakukan melalui penipuan, paksaan, atau penyalahgunaan posisi rentan. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada individu sebagai korban, tetapi juga

³ Suhardin Yohanes. 2008, "Tinjauan Yuridis Mengenai Perdagangan Orang Dari Perspektif Hak Asasi Manusia." *Mimbar Hukum*-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Vol.20 No.3, Hlm. 473.

⁴ <https://fh.unpatti.ac.id/tindak-pidana-perdagangan-orang-di-indonesia-sebuah-catatan-kritis/> Diakses tanggal 03 Juni 2025 pukul 23.42 wib

mencoreng nama baik negara di tingkat internasional.⁵

Indonesia sendiri sudah bekerjasama dengan Negara lain, yang dimana Indonesia merupakan Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa dan ikut serta menandatangani (*United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*) Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi pada tanggal 15 Desember 2000 di Palermo. *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) sebagai wali dari Konvensi PBB mengenai Kejahatan Lintas Negara Terorganisir *United Nations Convention on Transnational Organized Crime (UNTOC)* yang telah diratifikasi Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 berikut Protokol untuk mencegah, menekan dan menghukum Perdagangan Orang. Di Indonesia tindak pidana ini telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Undang-Undang ini menegaskan bahwa perdagangan orang bukan hanya sekadar pelanggaran hukum, tetapi juga bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang serius, karena menysar martabat, kebebasan, dan keamanan korban.

Menurut Protokol Palermo⁶, perdagangan orang didefinisikan sebagai tindakan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang, dengan ancaman, penggunaan kekerasan, penculikan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, untuk tujuan eksploitasi. Secara global, laporan *United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)* tahun 2022

⁵ Sitepu, Amin Rauf. 2022, "*Analisis Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Tujuan Eksploitasi Prostitusi (Studi Putusan Nomor 841/Pid.Sus/2019/Pn.Mdn)*" disertasi, Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara, Hlm. 57.

⁶ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan UNTOC dan Protokol Palermo.

menunjukkan bahwa mayoritas korban perdagangan orang adalah perempuan dan anak-anak, yang dieksploitasi untuk kepentingan seksual atau kerja paksa.⁷ Selain itu, *International Labour Organization (ILO)* menyebutkan bahwa perdagangan orang berkaitan erat dengan eksploitasi tenaga kerja paksa dan pelanggaran terhadap hak-hak pekerja, sehingga perlindungan korban tidak hanya bersifat hukum, tetapi juga sosial dan ekonomi.⁸

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki jumlah penduduk terbanyak, sehingga peluang mencari kerja semakin sulit untuk dilaksanakan di dalam negeri. Salah satu upaya yang dihadirkan oleh pemerintah adalah dengan mengirim pekerja migran Indonesia keluar negeri, agar perkembangan pembangunan perekonomian Indonesia baik dalam skala internasional maupun nasional menjadi lebih efektif dan efisien.⁹ Tetapi hal ini menjadi sasaran praktik perdagangan manusia, khususnya dalam penempatan pekerja migran secara ilegal ke luar negeri.

Calon pekerja migran Indonesia atau pekerja migran Indonesia wajib dilindungi sesuai amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017. Pada tahun 2021, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia untuk menjamin Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan keluarganya karena pembagian tugas dan tanggung jawab antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah terurai

⁷ UNODC. (2022). *Global Report on Trafficking in Persons*. Vienna: United Nations Office on Drugs and Crime.

⁸ *International Labour Organization (ILO), ILO Global Estimates Of Modern Slavery: Forced Labour And Forced Marriage*, (Geneva: ILO, 2022), Hlm. 13.

⁹ M. Abizar Yusro, Ali Ismail Shaleh Dan Hari Sutra Disemadi, 2020, Perlindungan Hukum Keputusan Bisnis Direksi Bumn Melalui *Business Judgement Rule Doctrine*, *Jurnal Jurisprudence* Vol. 10, No 1, Hln 128.

dengan jelas.

Kenyataannya berdasarkan laporan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) dalam Laporan Tahunan 2022, ribuan pekerja migran setiap tahunnya direkrut melalui jalur tidak resmi. Modus ini tidak hanya merugikan korban secara ekonomi tetapi juga membuat mereka rentan terhadap eksploitasi, termasuk kehilangan dokumen, gaji yang tidak dibayar, hingga kekerasan fisik dan psikis.¹⁰ Hal ini menunjukkan bahwa ribuan pekerja migran Indonesia diberangkatkan setiap tahun melalui jalur ilegal, tetapi akhirnya terjebak dalam eksploitasi ekonomi dan kerja paksa.

Salah satu modus utama TPPO di Indonesia adalah melalui penempatan pekerja migran secara ilegal ke luar negeri, termasuk ke Malaysia, yang menjadi negara tujuan utama pekerja migran Indonesia. Umumnya, calon korban direkrut oleh oknum-oknum yang mengimingi akan memberikan pekerjaan kepada calon korban dengan gaji yang besar. Hal ini merupakan skema perekrutan yang dilakukan oleh calo pelaku tindakan perdagangan orang dimana mereka merekrut orang-orang untuk menjadi pekerja migran Indonesia. Orang-orang tersebut direkrut menjadi pekerja migran Indonesia untuk selanjutnya dipekerjakan di luar negeri.¹¹

Dengan begitu jumlah kasus perdagangan orang semakin meningkat karena banyaknya laki-laki, perempuan, dan bahkan anak-anak yang banyak mencari kerja di luar daerah tempat tinggalnya. aspek ketidakberdayaan, kemiskinan,

¹⁰<https://www.bp2mi.go.id/statistik-detail/data-penempatan-dan-pelindungan-pmi-periode-desember-tahun-2020> Di Akses Pada Tanggal 21 Desember 2024, Pukul 12:50 Wib

¹¹<https://Disnaker.Blitarkab.Go.Id/2023/06/22/WaspadaModusTindak-PidanaPerdagangan-Orang-Tppo/>. Di Akses Pada Tanggal 21 Desember 2024, Pukul 15:13 Wib

ketidakmampuan dan pengangguran menjadi suatu permasalahan yang menghimpit sehingga mereka merasa tidak punya pilihan lain dan ikut arus perdagangan anak serta melalaikan prinsip-prinsip hak asasi manusia, dimana setiap manusia mempunyai hak yang sama untuk tidak diperbudak, tidak disiksa, menentukan kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani.¹²

Seseorang rentan menjadi korban perdagangan orang ini kerap kali dilakukan dengan cara memperdaya korban melalui bujuk rayu, ancaman, kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, atau memberikan bayaran maupun keuntungan kepada orang yang memiliki kendali atas korban serta kurangnya informasi dan pendidikan.¹³ Berdasarkan data Kepolisian Republik Indonesia, terdapat 982 kasus TPPO yang dilaporkan pada tahun 2023 dan data tersebut menunjukkan tren peningkatan kasus sebagai akibat dari penggunaan teknologi yang masif.

Kasus TPPO, khususnya yang menysasar Pekerja Migran Indonesia (PMI), menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun. Fenomena ini mencerminkan masih lemahnya mekanisme perlindungan, pengawasan, serta penegakan hukum terhadap proses perekrutan dan penempatan tenaga kerja migran. Salah satu wilayah yang turut terdampak dalam persoalan ini adalah Provinsi Sumatera Barat karena banyaknya Perusahaan Jasa Tenaga kerja Indonesia (PJTKI) sehingga adanya oknum-oknum yang melakukan TPPO, dalam beberapa tahun terakhir mencatatkan sejumlah kasus TPPO yang melibatkan korban dengan modus pemberangkatan kerja ke luar negeri secara *nonprocedural*.

¹² *Ibid* Hlm. 58.

¹³ Efi Julistia dan Ria Intan Sari, 2024, "Perdagangan Orang dalam Perspektif Hukum dan HAM," *Jurnal Legislasi dan Bela Negara*, Vol. 3 No. 1, hlm. 22.

Provinsi Sumatera Barat telah menangani kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) seperti tabel dibawah ini:

No.	Kasus	Jumlah Kasus	Total Korban
1	Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	19	32 Orang
2	Perdagangan orang dengan tujuan praktek prostitusi	11	12 Orang
3	Perdagangan orang ke luar negeri dengan modus mencari pekerjaan di Malaysia	4	17 Orang
	Total	34	61 Orang

Sumber: *Data Di Olah Dari Data Polda Sumbar (2023)*

Berdasarkan data laporan polda sumbar dan polres se-sumbar bahwa tercatat 11 kasus TPPO dengan korban 17 orang, yang 4 kasus perdagangan orang keluar negeri dengan modus mencari pekerjaan di Malaysia, sejak 5 juli 2023 terjadi 19 kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Sumatera Barat dengan total 34 korban yang terdiri dari 18 korban perempuan dewasa, 4 korban perempuan anak, dan 12 korban laki-laki.

Kasus yang terjadi di Malaysia yang salah satu korban TPPO tersebut berasal dari Kecamatan Pauh, Kota Padang dengan kasus perkara Nomor 587/Pid.Sus/2023/PN Pdg menjadi salah satu contoh nyata dari maraknya TPPO yang terjadi melalui jalur penempatan pekerja migran ilegal. Dalam kasus ini, terdakwa Darmi pgl Dar Binti Syamsudin, bersama seorang pelaku lain yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), merekrut lima warga negara Indonesia untuk bekerja di Malaysia dengan janji pekerjaan bergaji tinggi. Namun, setibanya di Malaysia, dokumen penting seperti paspor dan telepon

genggam korban dirampas, sehingga mereka kehilangan kendali atas kebebasan mereka. Para korban pun menjadi sasaran eksploitasi ekonomi tanpa mendapatkan hak-hak dasar mereka. Perbuatan ini melanggar Pasal 4 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Pasal 81 serta Pasal 83 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Adapun isi Pasal 4 dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagai berikut:

Pasal 4: “Setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”.

Dengan Pasal 81 dan Pasal 83 dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Imigran sebagai berikut:

Pasal 81: “Orang perseorangan yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)”.

Pasal 83: “Setiap Orang yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 yang dengan sengaja melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)”.

Peraturan ini menegaskan bahwa setiap penempatan pekerja migran harus dilakukan secara legal dan melibatkan perlindungan yang memadai dari

pemerintah.¹⁴ Penelitian sejenis pernah dilakukan oleh Dewi Asri Puanandini, dengan judul “Penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang pekerja migran Indonesia” yang mengkaji tentang problematika penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang terhadap pekerja migran Indonesia. Penelitian selanjutnya pernah dilakukan oleh Ismah Rustam, Kr Sabilla, K Risky, dengan judul “Kejahatan Lintas Negara Perdagangan Orang: Studi Kasus Pekerja Migran Asal Nusa Tenggara Barat” yang mengkaji tentang korban perdagangan orang dari Nusa Tenggara Barat. Penelitian serupa pernah dilakukan oleh Luthvi Nola, dengan judul “Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang pada Pekerja Migran Indonesia (*Eradication of Human Trafficking Crimes among Indonesian Migrant Workers*), yang mengkaji upaya perbaikan aturan, penegakan hukum, peningkatan sarana dan fasilitas, peningkatan kesadaran masyarakat dan perubahan budaya bekerja secara ilegal.

Berdasarkan penelitian terdahulu, penelitian saya ini berbeda dengan peneliti sebelumnya karena saya fokus membahas tentang perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang dalam kasus penempatan pekerja migran Indonesia. Berdasarkan uraian di atas, saya tertarik untuk meneliti lebih lanjut dan menuangkannya dalam skripsi saya dengan judul : **“TINJAUAN HUKUM TERHADAP UPAYA PERLINDUNGAN BAGI PEKERJA MIGRAN YANG MENJADI KORBAN PERDAGANGAN ORANG (STUDI KASUS PERKARA NOMOR 587/PID.SUS/2023/PN.PDG)**

¹⁴ Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 587/Pid.Sus/2023/Pn.Pdg.

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat ditarik beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi pekerja migran yang menjadi tindak pidana perdagangan orang menurut peraturan perundang-undangan?
- 1.2.2 Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan untuk menjamin perlindungan hak-hak korban dalam kasus penempatan pekerja migran Indonesia pada kasus 587/Pid.Sus/2023/Pn Pdg?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

- 1.3.1 Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum hukum bagi pekerja migran yang menjadi tindak pidana perdagangan orang menurut peraturan perundang-undangan
- 1.3.2 Untuk mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan guna menjamin perlindungan hak-hak korban dalam kasus perdagangan orang terkait penempatan pekerja migran secara ilegal pada kasus 587/Pid.Sus/2023/Pn Pdg

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini bagi penulis merupakan salah satu syarat wajib untuk mendapatkan gelar sarjana hukum, selain itu adapula manfaat melakukan penelitian oleh penulis dibagi dalam dua macam, yakni:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum pidana dan hukum perlindungan terhadap korban tindak pidana perdagangan orang, serta memperkaya kajian akademik mengenai praktik penempatan pekerja migran secara ilegal.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak-hak pekerja migran Indonesia dan risiko penempatan ilegal dan memberikan dasar bagi penguatan kerja sama bilateral antara Indonesia dan Malaysia dalam menangani tindak pidana perdagangan orang.
- b. Membantu lembaga pembuat kebijakan dalam mengevaluasi dan memperbaiki regulasi terkait perdagangan orang untuk memastikan efektivitas penegakan hukum dan memberikan informasi kepada masyarakat dan lembaga advokasi tentang bagaimana sistem peradilan menangani kasus perdagangan orang, sehingga dapat digunakan sebagai dasar untuk meningkatkan perlindungan terhadap korban.

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara ilmiah yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data atau informasi guna memecahkan permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian. Metode penelitian hukum memiliki ciri-ciri tertentu yang merupakan

identitas yang membedakan penelitian ilmu pengetahuan lainnya. Suatu metode penelitian di harapkan mampu memecahkan masalah-masalah dalam suatu penelitian dan agar data-data di peroleh lengkap, relevan dan akurat. Adapun metode penelitian yang penulis gunakan adalah:

1.5.1 Jenis Penelitian (Yuridis Normatif)

Dalam penulisan skripsi ini, jenis penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian Yuridis Normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang berfokus pada norma hukum positif dan dilakukan dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan (*law in books*), teori hukum, jurnal ,artikel atau yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Penelitian hukum normatif ini memerlukan data sekunder (bahan hukum) sebagai data utama.¹⁵

1.5.2 Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian bersifat deskriptif, deskriptif ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan terperinci mengenai perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang dalam kasus penempatan pekerja migran Indonesia secara ilegal . Dalam penulisan ini penulis juga menjelaskan upaya hukum yang dapat dilakukan untuk menjamin perlindungan hak-hak korban dalam kasus penempatan pekerja migran Indonesia secara illegal.

1.5.3 Jenis Data

Data adalah informasi yang diperoleh dan dapat dibedakan dengan

¹⁵ Soerjono Soekanto Dan Sri Mamuji. (2013), *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, Hlm. 13.

data lain yang dapat dianalisis dan sesuai dengan permasalahan tertentu.

Adapun jenis data pada penelitian ini yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yang relevan dengan topik penelitian. Data ini berfungsi untuk memberikan informasi langsung tentang kasus yang sedang diteliti. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- 1) Dokumen Putusan Pengadilan: Dokumen putusan perkara Nomor 587/Pid.Sus/2023/PN.PDG menjadi sumber utama dalam penelitian ini. Dokumen ini memuat informasi mengenai pertimbangan hakim dalam memutuskan kasus tindak pidana perdagangan orang, termasuk pertimbangan hukum yang diambil oleh hakim, jenis hukuman yang dijatuhkan, serta argumen-argumen yang digunakan untuk mencapai keputusan tersebut.
- 2) Peraturan Perundang-undangan yang Terkait: Beberapa peraturan yang menjadi landasan hukum terkait tindak pidana perdagangan orang dan perlindungan pekerja migran Indonesia, di antaranya:
 - a) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
 - b) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;
 - c) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;

d) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

b. Data Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berbentuk buku-buku yang ditulis oleh para sarjana hukum, literatur hasil penelitian, jurnal hukum dan lain-lain.

c. Data Tersier

Data tersier adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber yang memberikan informasi yang lebih umum dan lebih jauh dari data primer dan sekunder. Data ini dapat digunakan untuk memperkaya perspektif atau memberikan konteks yang lebih luas tentang topik yang diteliti. Sekunder yang diperoleh dari buku-buku dan peraturan perundang-undangan, kemudian digunakan sebagai data pendukung seperti kamus hukum, terminologi hukum, dan sebagainya.

1.5.4 Sumber Data

Studi kepustakaan atau (*library research*) yang digunakan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan penelitian ini berupa literatur buku-buku, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, artikel, penelusuran melalui media internet, dan bacaan lainnya.

1.5.5 Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang akan dilakukan penulis yaitu di Pengadilan Negeri Padang Kelas 1A yang terletak di Jl. Khatib Sulaiman

No.80 Ulak Karang selatan, Kota Padang, Sumatera Barat dan di Perpustakaan Universitas Dharma Andalas.

1.5.6 Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses atau upaya untuk mengolah data menjadi informasi yang baru. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif yang dilakukan dengan melihat dan memperhatikan fakta yang ada di lapangan dan digabungkan dengan data sekunder dari kepustakaan, kemudian dihubungkan dengan masalah yang akan diteliti menurut kualitas dan kebenarannya, sehingga akan dapat menjawab permasalahan yang ada. Ketika analisis data telah selesai, maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Dari hasil tersebut akan ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

1.5.7 Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan sebuah proses yang dilakukan setelah data dikumpulkan dan diolah menjadi sebuah informasi yang dapat digunakan untuk berbagai kepentingan. Setelah program selesai, pengolahan bisa dilakukan secara otomatis dalam komputer. *Editing* dalam pengolahan data merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan untuk memeriksa kelengkapan dan meneliti data-data yang telah dikumpulkan, terutama dari kelengkapan jawaban, kejelasan makna, keterbacaan penulisan, kesesuaian, dan relevansinya dengan data-data lain.